

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA HOTEL PURI BAGUS CANDIDASA

Oleh:

I Gusti Agung Dewi Mulyani*

I Made Sarjana**

I Made Dedy Priyanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa, dan juga menganalisis hambatan perlindungan hukum yang terjadi terhadap pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa diantaranya perlindungan hukum ekonomis, teknis, dan sosial. Namun, pada pelaksanaannya, terjadi kesenjangan antara peraturan dengan pelaksanaan, yang dimana tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hambatan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa, disebabkan oleh kurangnya pekerja saat perusahaan mengalami peningkatan jumlah tamu di hari-hari tertentu dan juga 26 hari kerja dijadikan sebagai sistem monitoring untuk pertimbangan apakah pekerja harian lepas pantas untuk dijadikan pekerja kontrak. Selanjutnya, adapun upaya menangani hambatan perlindungan hukum yang terjadi

* Penulis merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penulis dapat dihubungi melalui agungdewi95@gmail.com

** Penulis merupakan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis merupakan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penulis dapat dihubungi melalui dedy.priyatno23@yahoo.com

bagi pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa, yaitu dengan memperbolehkan pekerjanya untuk mengambil libur sehari dalam seminggu seperti yang telah ditulis dalam perjanjian kerja dan alasan pekerja harian lepas dipekerjakan lebih dari 21 hari karena dianggap sebagai masa percobaan apabila pekerja harian lepas dikontrak lebih dari 3 kali, maka oleh perusahaan akan diangkat menjadi pekerja kontrak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas.

Abstract

This paper is motivated by legal issues concerning legal protection for casual workers at Hotel Puri Bagus Candidasa. This paper aims to analyze the forms of legal protection afforded to casual workers at Puri Bagus Candidasa Hotel, as well as to analyze the legal protection barrier that occurs to casual workers at Puri Bagus Candidasa Hotel. This paper uses a type of empirical legal research. This type of research is one way that can be taken to get the truth, that is by comparing the existing rules with the implementation or reality in society. Legal protection given to casual laborers at Puri Bagus Candidasa Hotel include protection of economic, technical and social law. However, in practice, there is a gap between the rules and the implementation of which the implementation of the provisions of Article 10 Paragraph (2) of the Minister of Manpower and Transmigration Decree Number 100 of 2004. The legal protection barrier to casual workers in Puri Bagus Candidasa Hotel is caused by the lack of workers as the company experiences an increase in the number of guests on certain days as well as 26 working days as a monitoring system for the consideration of whether casual workers deserve to be contracted. Furthermore, as for efforts to address the legal protection barrier that occurs for casual workers at Puri Bagus Candidasa Hotel, that is by allowing their workers to take a day off a week as written in the employment agreement and the reason for casual workers are employed for more than 21 days because they are considered as trial period if casual workers are contracted more than 3 times, then by the company will be appointed to contract workers.

Keywords: Legal Protection, Daily Worker Release.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut (UUK) pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja harian lepas adalah karyawan yang diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan dan tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Kelangsungan masa kerja pekerja harian lepas ditentukan oleh kebutuhan pengusaha. Apabila prestasi kerjanya baik dan masih dibutuhkan oleh pengusaha, maka akan diperpanjang surat perjanjian kerjanya.

Pekerja/buruh sebagai warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.¹

Awal terjadinya hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUK merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang calon pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.² Isi dari perjanjian itu antara lain mengenai kapan pekerja mulai melaksanakan pekerjaan dan apa yang akan dikerjakan, kemudian besarnya upah yang akan diterima serta syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama. Dalam Pasal 51 UUK disebutkan bahwa:

- 1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- 2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar. h. 44.

² Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta h.41.

Dengan adanya perjanjian kerja maka secara langsung telah terjadi hubungan hukum keperdataan antara pekerja dengan pengusaha yang biasa disebut dengan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUK yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Tema perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas penulis angkat karena kenyataan menunjukkan bahwa di sektor-sektor pariwisata masih banyak dipekerjakan pekerja harian lepas yang belum mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya. Pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup yang bekerja sebagai pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa yang merupakan sebuah Hotel yang berada di daerah Candidasa, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sebagai penunjang berjalannya bisnis, Hotel tersebut mempekerjakan beberapa pekerja harian lepas. Berdasarkan latar belakang diatas maka dengan itu saya sebagai penulis membuat tulisan yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Puri Bagus Candidasa."

1.2. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa, dan juga menganalisis hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*das sollen* dan *das sein*).³

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Puri Bagus Candidasa Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁵

³ Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 36.

⁴ Rahardjo, Satjipto, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, Bandung.

⁵ Soeroso, 2006, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

Perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam :

1. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.⁶

Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷

⁶ Asikin, Zainal, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 76.

⁷ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, h. 1.

HRD Hotel Puri Bagus Candidasa, Ni Nyoman Kartini, menjelaskan bahwa pekerja harian lepas yang bekerja pada Hotel Puri Bagus Candidasa diangkat berdasarkan seberapa banyak tenaga bantuan yang dibutuhkan oleh hotel. Umumnya Hotel Puri Bagus Candidasa mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja harian lepas selama 3 bulan. Selanjutnya, mengenai perpanjangan perjanjian kerja, sebelum perjanjian tersebut berakhir pihak department akan memberikan evaluasi ke pihak hotel apakah si pekerja dibutuhkan lagi atau tidak beserta dengan alasannya. Jadi pekerja tersebut jika dibutuhkan lagi akan dibuatkan perjanjian kerja lagi tapi jika tidak mungkin akan diistirahatkan selama 1 bulan dan jika nantinya kembali diperlukan akan dipanggil kembali oleh pihak hotel. (Wawancara tanggal 18 April 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka apa yang dilakukan pihak Hotel Puri Bagus terhadap pekerja harian lepas, sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang menyatakan bahwa:

" Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas."

Pada dasarnya, terdapat perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa. Selain berhak mendapatkan upah, pekerja harian lepas juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas lainnya namun jelas terdapat perbedaan antara pekerja harian lepas dengan pekerja tetap yang ada disini. Misalkan, pekerja tetap dan pekerja kontrak mendapatkan upah bersih sebesar Rp. 2.550.000 perbulannya tanpa potongan

sekalipun dia tidak masuk kerja, sedangkan pekerja harian lepas mendapatkan upah Rp. 64.000 perhari yang dibayarkan perbulan dan banyaknya adalah tergantung pada kehadiran si pekerja. Kemudian mengenai fasilitas-fasilitas lain yaitu tunjangan makan maupun hari libur, jadi pekerja harian lepas mendapatkan tunjangan makan sebesar Rp. 15.000 dikantin sebanyak 1 kali setiap delapan jam kerja dengan 1 jam waktu istirahat dan dibayarkan sesuai dengan kehadiran pekerja, 1 hari libur setiap minggu dan jika sakit tanpa ada keterangan dokter akan mendapatkan tambahan 1 hari libur tanpa ada pemotongan gaji. Upah pekerja harian lepas di Puri Bagus Candidasa jika digabungkan antara upah dengan tunjangan yaitu sebesar Rp 79.000 perhari dan jika dalam 1 bulan penuh hadir untuk bekerja maka total upah perbulan pekerja harian lepas di Hotel Puri Bagus Candidasa yaitu sebesar Rp 2.054.000. (Wawancara tanggal 18 April 2017)

Sesuai dengan wawancara tersebut maka dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa fasilitas yang didapatkan oleh pekerja harian lepas karena setiap pekerja berhak untuk itu. Dalam hal perlindungan ekonomis upah pekerja pada Hotel Puri Bagus Candidasa sudah sesuai dengan UMP Bali dan UMK Karangasem serta diberikan bonus setiap bulannya sesuai dengan peraturan perusahaan dan pekerja harian lepas dibebaskan untuk menerima tip dari tamu sebagai penghargaan atas jasa yang sudah dilakukan.

2.2.2. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Puri Bagus Candidasa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pekerja harian lepas yang bekerja pada Hotel Puri Bagus Candidasa yaitu Ni Putu Evayanti, 20 tahun sebagai waitress restaurant,

menyatakan bahwa memang benar gajinya dihitung perhari sebanyak kehadirannya selama sebulan yang akan dibayarkan sebulan sekali oleh pihak hotel. Eva selaku pekerja harian lepas bekerja selama 6 hari seminggu yang artinya dia hanya mendapat 1 hari libur selama seminggu. Dengan waktu kerja 8 jam sehari dan waktu istirahat selama 1 jam sehari. Upah yang didapatkan perhari adalah sebesar Rp. 64.000 dengan tambahan uang makan sebesar Rp 15.000. (Wawancara tanggal 9 Juni 2017)

Pekerja harian lepas yang bekerja pada Hotel Puri Bagus Candidasa bekerja sebanyak 26 hari dalam sebulan. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana seorang pekerja harian lepas hanya mendapatkan jatah libur sehari dalam seminggu yang artinya dalam sebulan ia hanya mendapatkan libur 4 kali dan artinya dalam sebulan dia bekerja lebih dari 21 hari kerja selama tiga bulan masa perjanjian. (Wawancara tanggal 9 Juni 2017)

Padahal, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menyebutkan bahwa:

"Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.

Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat (3), menyebutkan bahwa:

"Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT."

Berdasarkan kedua ketentuan diatas, kebijakan yang diterapkan pihak Hotel Puri Bagus Candidasa terhadap pekerja harian lepas, jelas bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ni Nyoman Kartini, pekerja harian lepas dipekerjakan selama 26 hari dikarenakan kurangnya pekerja saat perusahaan mengalami peningkatan jumlah tamu di hari-hari tertentu dan juga 26 hari kerja dijadikan sebagai sistem monitoring untuk pertimbangan apakah pekerja harian lepas pantas untuk dijadikan pekerja kontrak. Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Ketenagakerjaan belum pernah melakukan sosialisasi langsung kepada pihak hotel sehingga kurangnya pemahaman mengenai peraturan mengenai pekerja harian lepas. (Wawancara 9 Juni 2017)

Selanjutnya, adapun upaya menangani hambatan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa, yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, berdasarkan wawancara dengan Ni Nyoman Kartini, yaitu dengan memperbolehkan pekerjanya untuk mengambil libur sehari dalam seminggu seperti yang telah ditulis dalam perjanjian kerja dan alasan pekerja harian lepas dipekerjakan lebih dari 21 hari karena dianggap sebagai masa percobaan apabila pekerja harian lepas dikontrak lebih dari 3 kali, maka oleh perusahaan akan diangkat menjadi pekerja kontrak. Jadi 26 hari waktu kerja ini dijadikan

sistem monitoring apakah pantas untuk diangkat menjadi pekerja kontrak di perusahaan. Dikarenakan telah adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan jadi peraturan ini dikesampingkan walaupun seharusnya perjanjian kerja tetap dibuat 21 hari sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2004. (Wawancara 9 Juni 2017)

Sedangkan, Upaya yang dilakukan Eva sebagai pekerja harian lepas yang dipekerjakan lebih dari 21 hari dalam sebulan adalah tidak melakukan upaya hukum apapun karena menurut Eva mendapatkan pekerjaan saja sudah bersyukur dan Eva menerima kebijakan perusahaan seperti perjanjian kerja yang sudah disepakati bersama sebelumnya. (Wawancara 9 Juni 2017)

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan hukum yg diberikan kepada pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa yang diatur berdasarkan KEPMEN Nomor 100 tahun 2004 belum terlaksana secara optimal.
2. Pelaksanaan KEPMEN Nomor 100 tahun 2004 pada Hotel Puri Bagus Candidasa masih mendapat hambatan dikarenakan kesadaran hukum dari pihak pengusaha belum memadai.

Saran

1. Melaksanakan dan menaati peraturan hukum yang berlaku, serta pengusaha diharapkan menjadikan KEPMEN Nomor 100 tahun 2004 sebagai kontrak sosial.
2. Terkait dengan kontrak yang merugikan pekerja harian lepas, disarankan agar dalam melakukan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pengusaha melampirkan KEPMEN No. 100

Tahun 2004 sebagai dasar hubungan kerja dengan pekerja harian lepas. Hal ini disarankan sebagai upaya preventif atau untuk mengurangi kemungkinan pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian kerja. Serta disarankan kepada pemerintah terkait supaya lebih sering diadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum mengenai pekerja harian lepas supaya pengusaha dan pekerja lebih memahami mengenai perlindungan bagi pekerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zainal, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M.Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.

Nasution, Johan, & Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Soeroso, 2006, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Udiana, I Made, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Ilmiah

Rahardjo, Satjipto, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).